

**KEBIJAKAN *PLEA BERGAINING* OLEH KEJAKSAAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh:

CEMPAKA MAHADEWI W

NIM : 20302300320

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEBIJAKAN *PLEA BERGAINING* OLEH KEJAKSAAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

CEMPAKA MAHADEWI W

NIM : 20302300320

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**KEBIJAKAN *PLEA BERGAINING* OLEH KEJAKSAAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **CEMPAKA MAHADEWI W**
NIM : 20302300320
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui,




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN *PLEA BERGAINING* OLEH KEJAKSAAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota



Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Anggota,



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN : 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CEMPAKA MAHADEWI W

NIM : 20302300320

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEBIJAKAN *PLEA BERGAINING* OLEH KEJAKSAAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024
Yang menyatakan,


(CEMPAKA MAHADEWI W)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CEMPAKA MAHADEWI W

NIM : 20302300320

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

KEBIJAKAN *PLEA BERGAINING* OLEH KEJAKSAAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(CEMPAKA MAHADEWI W)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadaNya lah kita kembali. – QS Al-Baqarah: 155-156
- “ *For indeed, with hardship (will be) ease.* ”
- Setiap orang ada masanya....., setiap masa ada orangnya.
- Lihatlah matahari dan bulan, mereka bersinar pada waktu yang sudah ditentukan.

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Dwi Wijayanti dan Bapak Imam Wihanto
- Adik tersayang Lisa Pepi Arumi
- Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin Ya Robbalalamin.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, adapun judul tesis ini adalah **“KEBIJAKAN PLEA BERGAINING OLEH KEJAKSAAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidzh., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga selesainya penulisan Tesis ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di

bangku perkuliahan, dan seluruh staf perpustakaan, staf administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.

9. Orang tua tersayang dan tercinta Ibu Dwi Wijayanti dan Bapak Imam Wihanto yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan baik moral maupun material dan kasih sayang yang tiada henti kepada Penulis yang menghantarkan Penulis meraih cita-cita menjadi seorang Magister Hukum.
10. Adik tersayang Lisa Pepi Arumi yang selalu membantu, memberikan doa, dan dukungannya dalam penulisan tesis ini.
11. Sahabat saya, Narulita Kurnia Ramadhanty, yang selama proses penyusunan penulisan hukum (tesis) ini selalu ada untuk memberikan dukungan.
12. Teman-teman tersayang, Jovanda Nadia Rakhmawati, Almira Tasya Vicesa, Accedy Ashria Rahman, Nabila Tasya, Shelina Anggraeni yang selalu ada saat penulis membutuhkan tempat untuk berbagi suka dan duka.
13. Setiap insan yang menemani, membantu, dan meluangkan waktunya untuk hadir di kehidupan penulis.
14. Teman Angkatan 44 dan Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan, serta pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember 2024

CEMPAKA MAHADEWI

ABSTRAK

Salah satu permasalahan di Indonesia yang saat ini marak dan memerlukan penyelesaian secara khusus adalah Korupsi. Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis kejahatan lain seperti penipuan, penggelapan, pencurian ataupun tindak pidana yang lain yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi, semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi demi memenuhi segala kebutuhan hidup yang ada. Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kebijakan *plea bargaining* yang diterapkan oleh Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi; Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang dampak pelaksanaan kebijakan *plea bargaining* yang diterapkan oleh Kejaksaan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier). Metode pengumpulan data melalui studi dokumen, kepustakaan, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum, teori penanggulangan pidana, dan teori tujuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1). Kebijakan *plea bargaining* yang diterapkan oleh Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan apabila telah terdapat perjanjian antara jaksa penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa, kemudian terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmati dan selanjutnya jaksa penuntut umum melakukan penuntutan secara ringan/ ancaman pidana minimum khusus dan hakim memutus perkara tersebut sebagaimana ancaman pidana paling ringan/ ancaman pidana minimum khusus. 2). Dampak pelaksanaan kebijakan *plea bargaining* oleh Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi adalah untuk institusi kejaksaan berdampak positif dan efektif dalam rangka percepatan pengembalian kerugian keuangan negara, untuk institusi pengadilan, dalam proses persidangan dapat dilakukan secara cepat, hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang (*trial*) dan segera dapat menjatuhkan pidana, sehingga *plea bargaining* dianggap *cost effective* dan mengurangi beban Kejaksaan dan Pengadilan (murah dan cepat), dampak untuk terdakwa adalah mendapatkan tuntutan dan putusan minimal khusus.

Kata Kunci : *Kebijakan Plea Bargaining, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan.*

ABSTRACT

One of the problems in Indonesia that is currently rampant and requires a special solution is Corruption. Corruption is one of the diseases of society similar to other types of crimes such as fraud, embezzlement, theft or other criminal acts that have existed since humans have been living on this earth. The main problem faced is the increase in corruption along with the advancement of prosperity and technology, the more advanced the development of a nation is, the more the need to encourage people to commit corruption in order to meet all existing life needs. The purpose of this research is to know, study and analyze the plea bargaining policy implemented by the Prosecutor's Office in handling corruption cases; To know, study and analyze the impact of the implementation of the plea bargaining policy implemented by the Prosecutor's Office on the return of state financial losses in corruption cases.

This study uses a normative legal approach method. The research specification is descriptive analytical, the data used are primary data and secondary data (primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials). The method of data collection through document studies, literature, the data analysis method used is qualitative. The theories used in this study are legal policy theory, criminal prevention theory, and legal purpose theory.

Based on the research results, it can be concluded that: 1). The plea bargaining policy implemented by the Prosecutor's Office in handling corruption cases can be implemented if there is an agreement between the public prosecutor and the lawyer or legal advisor that ends with the defendant's confession, then the defendant has returned the state financial losses that have been enjoyed and then the public prosecutor takes action lightly/special minimum criminal threat and the judge decides the case as the lightest criminal threat/special minimum criminal threat. 2). The impact of the implementation of the plea bargaining policy by the Prosecutor's Office in handling corruption cases has a positive and effective impact in accelerating the return of state financial losses, in the trial process it can also be done quickly, the judge no longer conducts examinations in court (trial) and can immediately impose criminal sentences, so that Plea bargaining is considered cost-effective and reduces the burden on the Prosecutor's Office and the Court (cheap and fast). The impact for the accused is that they will receive a special minimum sentence and verdict.

Keywords: Plea Bargaining Policy, Corruption Crimes, Prosecutor's Office.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metode Penelitian	23
1. Pendekatan Penelitian	23
2. Tipe Penelitian	24
3. Sumber Data dan Jenis Data	25

4. Metode Pengumpulan Data.....	27
5. Metode Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana	31
B. Tinjauan Umum tentang Plea Bargaining.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	43
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Prespektif Islam	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kebijakan Plea Bargaining Diterapkan Oleh Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi	51
B. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Plea Bargaining Yang Diterapkan Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	61
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹ Selain istilah *rechtsstaat* juga dikenal dengan istilah lain adalah *the rule of law*. Pada saat ini Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai negara hukum modern atau negara hukum dalam arti luas atau materiil (*materiele rechtsstaat*) atau sebutan lain sebagai negara kesejahteraan (*welfarestaat*, *verzorgingsstaat*, *sosiale rechtsstaat*).² Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat tentang tujuan negara Indonesia, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, (3) memajukan kesejahteraan umum, (4) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (5) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain pengertian tersebut diatas, Mochtar Kusumaatmaja memberikan pengertian tentang negara hukum yang berdasar hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.³

Hukum di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sebagaimana yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² O. Notohanidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit, Jakarta, 1970, hlm. 27.

³ Mochtar Kusumaatmaja, *Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang*, Makalah, Jakarta. 1995, hlm. 1.

diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan ketertiban sosial. Setiap orang, tanpa terkecuali, diharuskan mematuhi hukum yang telah ditetapkan, mulai dari peraturan yang paling dasar hingga peraturan yang lebih kompleks.

Bahwa sebagai suatu negara hukum, Indonesia memiliki seperangkat aturan dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak warga negara serta memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil, tanpa diskriminasi. Hukum harus diberlakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga.

Salah satu permasalahan di Indonesia yang saat ini marak dan memerlukan penyelesaian secara khusus adalah Korupsi. Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis kejahatan lain seperti penipuan, penggelapan, pencurian ataupun tindak pidana yang lain yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi, semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi demi memenuhi segala kebutuhan hidup yang ada.

⁴ Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, VO 1 No 1 Januari -April 2014, hlm, 17

Pada dasarnya korupsi adalah kejahatan kerah putih atau kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang rata-rata justru dilakukan oleh para aparat negara yang seharusnya memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai pasca-reformasi, dihadapkan pada persoalan korupsi yang telah mengakar dan membudaya. Asal-usul budaya korupsi di Indonesia pada hakikatnya telah ada sejak dulu, ketika daerah-daerah Nusantara masih mengenal sistem pemerintah *feudal (oligarki absolut)*, secara sederhana dapat dikatakan, pemerintahan saat daerah-daerah yang ada di Nusantara masih terdiri atas kerajaan-kerajaan yang di pimpin oleh kaum bangsawan, yang ditandai melalui tiga fase sejarah yaitu zaman kerajaan, zaman penjajahan, dan zaman modern seperti sekarang ini.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu pembangunan sosial dan ekonomi, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan (*extraordinary crime*) sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara khusus, oleh karena itu sebagai upaya untuk menanggulangi perkara tindak pidana korupsi, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

⁵ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.193-194.

Pidana Korupsi.

Perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sarana atau wahana justisiil yang secara esensiil tidak dapat dipisahkan dari langkah atau tindakan lain yang sifatnya adalah *preventif* dan *administratif*. Penyelesaian perkara secara *justisiil* dengan cepat dan efisien, yang didasarkan atas perundang-undangan, kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan dengan langkah-langkah *prevensi/ administrative* dalam menghadapi pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶

Kejaksaan merupakan salah satu Aparat Penegak Hukum yang dapat melakukan penindakan hukum, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan susunan kejaksaan menurut Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Pasal 9

⁶ Sri Sumarwani, 2012, *Sejarah Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UPTD Undip Press, Semarang, hlm. 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.⁷ Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Secara khusus Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

⁷ Sudhono Iswahyudi, 2003, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, 2003, hlm.112.

undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Sebagai salah satu lembaga negara penegak hukum, pada tahun 2024 Kejaksaan Agung pernah mengusut sekaligus membongkar berbagai kasus korupsi kelas kakap di tanah air. Terbaru, Kejaksaan Agung menelusuri dugaan korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk yang merugikan negara senilai Rp 271 triliun.⁸ Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung telah menetapkan lima tersangka baru dalam dugaan korupsi timah ini. Lima tersangka itu di antaranya HL selaku Beneficial Owner PT TIN atau PO PT TIN, FL selaku marketing PT TIN, SW selaku kepala dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-Maret 2019, PN selaku plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019, dan AS selaku plt Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung.

Peran tersangka SW, BN, dan AS selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan smelter PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP. Sebelumnya, Kejagung telah

⁸ <https://metro.tempo.co/read/1871834/5-kasus-korupsi-kelas-kakap-yang-pernah-ditangani-kejaksaan-agung>, diakses pada tanggal 22 September 2024.

menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi PT Timah ini. Dua tersangka di antaranya suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan Helena Lim. Oleh karena itu, hingga Jumat, 26 April 2024, Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini.

Selain perkara tersebut diatas, Kejaksaan Agung juga pernah menangani perkara Kasus korupsi BTS oleh Kominfo yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp 8 triliun dari Rp 10 triliun anggaran. Kasus ini juga telah melibatkan 5 tersangka termasuk Menteri Kominfo. Sejauh ini kasus BTS 4G menyeret 16 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kasus korupsi proyek BTS menyeret mantan Menkominfo Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Anang Latif. Dari keseluruhan tersangka, sudah beberapa yang telah memasuki tahap penuntutan dengan ancaman hukuman mulai dari 6 sampai 18 tahun penjara. Pembangunan infrastruktur BTS 4G yang direncanakan rampung tahun 2020-2021 dengan target 4.200 unit menara, hanya terealisasi 958 unit setelah dilakukan penyelidikan awal pada tahun 2022.⁹

Jika melihat perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung tersebut, maka kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sangat fantastis, apabila dapat dikembalikan ke negara maka kerugian tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dan atau kesejahteraan rakyat. Selama ini Kejaksaan Agung dalam menangi perkara tindak pidana korupsi masih mengedepankan kepastian hukum dari pada kemanfaatan hukum, sehingga hanya pemidanaan yang

⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240319061435-128-523069/daftar-korupsi-ditangani-keagung-kerugian-negara-puluhan-triliun>, diakses pada tanggal 20 November 2024, pukul 13.00 wb.

dianggap dapat membuat efek jera para pelaku tindak pidana korupsi. Seharusnya selain melakukan penegakan hukum guna mencapai kepastian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan yang lain, sehingga kerugian keuangan negara dapat dikembalikan kemudian pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dijerat dengan pemidanaan.

Salah satu pendekatan yang mulai diterapkan dalam penanganan kasus korupsi adalah *plea bargaining*, yaitu kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa untuk mengurangi hukuman sebagai imbalan atas pengakuan bersalah atau kerjasama dalam memberikan informasi. *Plea bargaining* diharapkan dapat mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban perkara baik di Kejaksaan ataupun di Pengadilan, yang kasusnya menumpuk.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, *plea bargaining* diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari masyarakat dan kalangan hukum yang khawatir bahwa *plea bargaining* dapat mengurangi efek jera bagi pelaku korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul **“KEBIJAKAN *PLEA BARGAINING* OLEH KEJAKSAAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan *plea bargaining* diterapkan oleh Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan *plea bargaining* yang diterapkan oleh Kejaksaan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kebijakan *plea bargaining* yang diterapkan oleh Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang dampak pelaksanaan kebijakan *plea bargaining* yang diterapkan oleh Kejaksaan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pencerahan, serta acuan bagi institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penegak Hukum.

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi para penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, sehingga selain tercapai kepastian hukum juga tercapainya kemanfaatan hukum dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara.

b. Bagi Masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengentahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui kebijakan *plea bargaining*.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan informasi bagi mahasiswa tentang kebijakan kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi melalui kebijakan *plea bargaining*.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai

prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/ peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).¹⁰

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum”¹¹ adalah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

¹² -----, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹³

Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹⁴

1. *Plea Bargaining*

Plea Bargaining merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi utamanya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan berjalan efektif dan efisien. Negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

¹³ *Ibid.* hlm.161.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 93 dan 109.

Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam hal ini disebut Kejaksaan merupakan organisasi tempat bernaungnya para Jaksa.¹⁵

3. Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa istilah diantaranya dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.¹⁶

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa hukum pidana yang kongkrit di dalam lapangan, sehingga tindak pidana harus memiliki arti ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat Dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari

¹⁵ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 227.

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

¹⁷ *Ibid*

kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum., sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁸

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil)
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).¹⁹ dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial.²⁰

4. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kartono Kartini Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

²⁰ Al Adawiah, R. 2015. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.

keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.²¹

Menurut perspektif islam korupsi diartikan sebagai tindakan *risywah* dan *ghulul*. Alqur'an dan hadis tidak memberikan uraian tentang bagaimana sanksi untuk pelaku penyuapan (*risywah*), perbuatan khianat dalam bentuk penggelapan (*ghulul*). Allah berfirman dalam Alqur'an Surah Ali Imran Ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi akan berkhianat (*ghulul*). Barangsiapa yang berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S. Ali Imran: 161).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ayat dan hadis yang mengatur masalah khianat ini menjadi dasar hukum korupsi dan *ghulul* diartikan sebagai perbuatan korupsi. Perbuatan ini dihukumi haram dan pemerintah maupun masyarakat, khususnya umat Islam, wajib

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

menjauhi dan memberantasnya, namun tidak menjelaskan sanksi hukumnya.²²

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (*politik criminal*) menggunakan saran penal maupun non penal.²³

Kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁴

Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat disebut juga sebagai kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).²⁵

²² Hal ini ditentukan berdasarkan *Fatwa MUI* tahun 2003

²³ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

²⁴ Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Ijarah, Bengkulu, 2017, hlm. 6.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 159.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal, dimana kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana.²⁶ Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.²⁷

2. Teori Penanggulangan Pidana

Penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan

²⁶ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012, hlm. 2.

²⁷ *Ibid.*

sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.²⁸

Muladi menyatakan penanggulangan tindak pidana bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.²⁹

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 2.

²⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm.72.

pendekatan kebijakan,³⁰ dalam arti :

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Menurut *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

3. Teori Tujuan Hukum

Menurut *Gustav Radbruch* dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, 2011, hlm. 45.

hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.³¹ Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh *Gustav Radbruch* harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

a. Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

b. Kemanfaatan Hukum

Dalam teori utilitarianisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa hukum harus dibuat demi kemanfaatan orang banyak. Hukum

³¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm 123.

tersebut harus melindungi bagi banyak orang yang menaati untuk menciptakan kebahagiaan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar untuk memberi kesengsaraan (*pain and pleasure*). Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.³²

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian,

³²Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung Remaja Rosdakarya, 1993, hlm 79-80.

tidak salah apabila *Gustav Radbruch* mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan

³³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2019, hlm 59.

itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Rochmat Soemitro berpendapat kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.³⁴ Kepastian hukum merupakan *certainty* (kepastian) yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁵ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data

³⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, hlm 73-74.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

penelitiannya dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan doktrin (pendapat para sarjana).³⁶

Dalam hal ini jenis data yang yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan kebijakan *plea bargaining* oleh Kejaksaan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dengan data yang diperoleh serta menggunakan Undang-Undang tentang Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung tentang penuntutan tindak pidana korupsi, Undang-Undang

³⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 18.

³⁷ Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pres, 2001, hlm. 13-14.

tentang Kehakiman serta Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan, yang digunakan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

Dalam hal ini metode deskriptif analitis adalah dilakukannya analisis data yang memiliki hubungan keterikatan dengan permasalahan penelitian yang dibahas serta dengan cara melakukan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis tersebut, pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kalimat agar dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini data sekunder sebagai berikut:

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku

yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.(KUHAP)
- 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 7) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- 8) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan *ensiklopedia*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini digunakan metode analisa kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan dari pada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan *trianggulasi*, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam Bab ini Terdiri dari : Tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang *plea bargaining*, tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi perspektif hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan *plea bargaining* oleh kejaksaan guna percepatan penyelesaian tindak pidana korupsi dan dampak pelaksanaan kebijakan *plea bargaining* yang diterapkan oleh Kejaksaan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, guna untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Suatu perilaku masyarakat/ manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/ mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) yaitu dengan memformulasi melalui kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan penal (*penal policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.³⁸

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah: a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. b. Kebijakan dari negara

³⁸ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 14.

melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁹

Mencermati pengertian tentang politik hukum di atas, politik hukum pidana dapat diartikan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka dapat diartikan bahwa politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Jadi, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Politik pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut;

³⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal. 44-48.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Menurut pendapat *Kansil*, hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut. Mengenai penentuan suatu perbuatan pidana, hukum Indonesia menganut asas legalitas yakni suatu perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Hal ini dirumuskan oleh pendapat *Anselm Von Feuderbach* sebagai berikut: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*. Artinya tidak ada hukuman, kalau tidak ada undang-undang; tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan; tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang.⁴¹

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik

⁴⁰ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 132.

⁴¹ Abdulla Wahid, dkk., *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditmag, 2005, hal. 74.

kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

B. Tinjauan Umum tentang *Plea Bargaining*

Black's Law Dictionary Ninth Edition (2009), mengartikan *plea bargaining* adalah sebagai suatu bentuk negosiasi atau kesepakatan dalam prosedur hukum antara Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa, di mana terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat kompensasi berupa pengurangan hukuman atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan.⁴²

Plea bargaining atau negosiasi atas tuntutan adalah suatu mekanisme kesepakatan dalam perkara pidana antara Penuntut Umum dengan terdakwa, di mana terdakwa harus mengaku bersalah sebagai ganti dari tawaran Penuntut atau ketika Hakim telah menyebut secara informal bahwa Hakim

⁴² Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 83.

akan mengurangi hukuman jika terdakwa mengaku salah.⁴³

Plea bargaining biasanya digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Prinsip natural dari *plea bargain* ini didasari dari pemikiran bahwa untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan dari institusi pengadilan untuk menangani perkara-perkara yang semakin lama semakin banyak dan masif, kemudian mekanisme ini diyakini tidak melanggar asas hukum dan secara moral dapat diterima, karena kedua belah pihak sepakat secara sukarela untuk menerima keuntungan dari mekanisme ini.⁴⁴

Plea bargain adalah konsep yang menarik, efisien dan tidak melanggar etik. Tidak semestinya dilihat sebagai ketidakmampuan atau kemalasan para Penuntut Umum, Penasihat Hukum atau Hakim. Kesaksian dan eksaminasi silang bisa menjadi sangat sulit untuk anak-anak, orang tua, orang yang rentan atau korban perkosaan atau pelecehan seksual, yang sangat jarang mau menjalani proses persidangan, khususnya dalam perkara-perkara perkosaan dikarenakan malu dan kehilangan harga diri. Sistem *plea bargaining* bila mampu dapat menyediakan lebih banyak penyelesaian perkara dalam sidang pengadilan yang diperdebatkan daripada saat ini, banyak yang percaya bahwa *plea bargaining* mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijaksana, jauh dari persidangan kasus-kasus yang sudah jelas dan menuju program yang lebih berharga, seperti masa percobaan,

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

pembebasan bersyarat, dan pemasukan kembali tahanan ke masyarakat (proses di mana narapidana yang telah di bebaskan kembali ke masyarakat).⁴⁵

Keuntungan lain yang didapatkan dari *plea bargaining* adalah *plea bargaining* membantu Jaksa untuk mendapatkan kerjasama dalam kasus-kasus yang kompleks. Informan (terdakwa) seringkali sangat diperlukan untuk mengungkap operasi kejahatan terorganisir misalnya, dan pengurangan hukuman pada *plea bargaining* bisa sangat penting untuk mendapatkan kerjasama dengan terdakwa selaku informasi.⁴⁶

Plea bargaining dipertahankan untuk menghindari saksi yang enggan dan rentan dari kesulitan untuk memberikan kesaksian, dan untuk memberikan penyelesaian perkara yang lebih cepat kepada korban daripada yang dilakukan oleh pengadilan. Beberapa pengadilan dan ahli juga menyatakan bahwa *plea bargaining* dapat memfasilitasi rehabilitasi terdakwa dengan mendorong mereka untuk menerima tanggung jawab dengan mengarah pada penjatuhan hukuman yang lebih cepat.⁴⁷

Plea bargaining dimaknai sebagai proses di mana Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya di dalamnya termasuk pengakuan bersalah dari terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan

⁴⁵ Jenia I. Turner, *Plea Bargaining*, in 3 *Reforming Criminal Justice: Trial and Pre-Trial Processes*, Erik Luna (Ed.), 2017, hlm. 73.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

⁴⁷ *Ibid.*

beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.⁴⁸

Berkaitan tentang *plea bargaining system* ini, Romli Atmasasmita menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:⁴⁹

1. Bahwa *plea bargaining* pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak Penuntut Umum dengan tertuduh atau pembelanya.
2. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
3. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada “kesukarelaan” tertuduh untuk mengakui kesalahannya, dan kesediaan Penuntut Umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.
4. Keikutsertaan Hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

Adapun jenis-jenis *plea bargain* tersebut, dapat disebutkan sebagai berikut:⁵⁰

1. *Charge bargaining*; Negosiasi dakwaan, dapat digunakan dalam tuntutan ganda (dakwaan kumulatif) atau dakwaan gabungan. Dalam tuntutan ganda, beberapa dakwaan bisa dihilangkan jika terdakwa mengaku bersalah atas salah satu dakwaan yang didakwakan kepadanya.

⁴⁸ Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima dan Anggreany Haryani Putri, *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 21.

⁴⁹ Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020, hlm. 44.

⁵⁰ Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hlm. 87-88.

2. *Fact bargaining*; Negosiasi fakta persidangan dalam mekanisme ini, Penuntut Umum menegosiasikan fakta mana saja yang disepakati akan diungkapkan atau tidak dalam persidangan. Hasilnya adalah kesepakatan untuk me-maparkan fakta-fakta secara selektif sebagai balasan dari pengakuan bersalah dari terdakwa.
3. *Specific fact bargaining*; Negosiasi fakta tertentu, dalam negosiasi tipe ini, terdakwa sepakat untuk menerima sanksi tanpa harus mengaku bersalah, atau biasa dikenal “*nolocontendere*”.
4. *Sentence bargaining*; Negosiasi hukuman, biasanya majelis hakim, memilih untuk memutuskan tidak lebih dari yang direkomendasikan oleh Penuntut Umum atau hal lain yang dapat mengakibatkan terdakwa menarik pengakuan bersalahnya.

Meski dalam perkembangannya mengalami pro dan kontra, *plea bargain* tetap merupakan cara terbaik untuk mengurangi tumpukan perkara dan efisiensi biaya proses peradilan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan.

Praktik di negara-negara yang telah mengatur *plea bargaining*, menurut pendapat *Regina Rauxloh* menyatakan bahwa mekanisme negosiasi antara Jaksa dan terdakwa secara umum ada 3 (tiga) bentuk, yaitu:⁵¹

1. *Charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu Jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;
2. *Fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu Jaksa hanya akan

⁵¹ *Ibid.*

menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa;

3. *Sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara Jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa, hukuman tersebut umumnya lebih ringan.

C. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵²

Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.⁵³

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan

⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵³ Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.⁵⁴

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badanbadan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang

⁵⁴ Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 191

oleh undang-undang.

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁵⁵

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan

⁵⁵ Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, para akademisi hukum pidana menafsirkan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi. "Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, "kata-kata yang menghina atau memfitnah."⁵⁶

Dari bahasa latin ini kemudian "disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *corruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia."⁵⁷

Pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan

⁵⁶ Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

⁵⁷ Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1

untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut:⁵⁸

- a. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John E. Merich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa *“power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”* atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”.
- b. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum Lemahnya sanksi hukuman akan menyangkut bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- c. Faktor budaya Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Pengertian tindak pidana korupsi sangat sulit didefinisikan, hal ini dikarenakan dari” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁵⁸ Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.11

Korupsi” tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari “tindak pidana korupsi”, melainkan”tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. ”

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Pengertian tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan strabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dalam Prespektif Islam

Korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor, nasibnya akan hancur dan rusak tatanan ekonominya. Pada akhirnya, rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin, sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri.⁵⁹

Pandangan Islam tentang tindak pidana korupsi, bahwa perbuatan

⁵⁹ Sakinah, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam, Et-Tijarie, Vol. I No. 1, Desember 2014, hlm. 67.

tersebut bertentangan dengan maqasid al-shari'ah, yaitu Hifz al-mal (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah ulama' klasik maupun kontemporer sepakat bahwa tindak pidana korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dengan alasan sebagai berikut.⁶⁰

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat);
2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri-sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram;
3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat;
4. Kolusi, yang merupakan perbuatan termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal-deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap (hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkannya.

⁶⁰ Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 20-21.

perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah S.A.W.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah S.W.T.⁶¹

Tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah untuk pengembalian kerugian keuangan negara, akan tetapi cara-cara yang dilakukan selama ini tidak dapat dilaksanakan dengan efektif karena pelaku akan beranggapan baik mengembalikan maupun tidak mengembalikan akan tetap dipidana. Penyelesaian perkara tipikor yang terlalu rumit dan berbelit-belit juga menjadi faktor penyebab tidak efektifnya pengembalian kerugian keuangan negara, di mana tidak terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari permasalahan tersebut lahirlah wacana mengenai penghapusan hukuman terhadap koruptor yang bersedia memulihkan kerugian keuangan negara dengan mengembalikan seluruh aset hasil korupsinya sebagai upaya restoratif. Di mana penghapusan hukuman/pidana tersebut dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan atau negosiasi sebelumnya antara Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa/Penasehat Hukumnya, yang disebut

⁶¹ Fazzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14 No. 2, Februari 2015, hlm. 150.

dengan plea bargaining.⁶²

Plea bargaining sytem dalam The Federal of Criminal Procedure Rule 11 disebutkan sebagai suatu negosiasi antara Penuntut Umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi utamanya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana, sehingga proses penyelesaian perkarapidana akan berjalan efektif dan efisien. Negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari Penuntut Umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.⁶³

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan proses musyawarah atau perundingan. Proses ini melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya. Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, sertahalus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat terhitung di mana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi atau menahan-nya, bila mereka ingin mencapai kerjasama dengan

⁶² Ni Ketut Ngetis Megi Megayani dan Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Gagasan Model Plea Bargaining Di Indonesia Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, dalam *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 12, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021, hlm. 65.

⁶³ Ruchoyah, UrgensiPlea Bargaining System Dalam PembaruanSistem PeradilanPidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat, dalam *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 27, Mei 2020, Universitas Islam Indonesia, hlm. 390-391.

bantuan atau persetujuan dari pihak lain atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa dan konflik.⁶⁴

Dalam Islam, hukum negosiasi atau tawar-menawar, berdasarkan al-Qur'an dan Hadist diperbolehkan, dengan syarat dijalankan sesuai syariat Islam. Sebagaimana dalam Hadits Riwayat Muslim, Rasulullah S.A.W pernah melakukan perdagangan dengan tawar-menawar. Diriwayatkan dari Anas, bahwa: "Rasulullah pernah menjual anak panah dan alas pelana dengan tawar-menawar" (H.R Muslim). Dari Hadist tersebut bahwasanya pada zaman Rasulullah S.A.W, beliau pernah mempraktikkan kegiatan tawar-menawar dalam jual-beli.⁶⁵

Selanjutnya, dijelaskan juga dalam al-Qur'an pada Q.S An-Nisa ayat 2, bahwa:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا


Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".

⁶⁴ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, Cetakan Kesatu, K-Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 65.

⁶⁵ Redaksi Kilat.news.co, *Mengenal 3D: Negosiasi Dalam Islam*, diakses dalam <https://kilatnews.co/4308-2-mengenal-3d-negosiasi-dalam-islam/>, pada tanggal 23 November 2024, jam: 16.04 WIB.

Dalam al-Qur'an pun sudah jelas bahwasanya dalam transaksi antara kedua belah pihak harus didasari suka sama suka. Artinya dalam negosiasi, tidak diperkenankan untuk saling merugikan satu sama lain, atau ada salah satu pihak yang dirugikan.

Terkait dengan *plea bargaining*, maka tidak bertentangan dengan al-Qur'an, karena dalam *plea bargaining* dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian uang negara akibat tindak pidana korupsi. *Plea bargaining* dapat terjadi atas kerelaan dari terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan mau mengembalikan uang hasil korupsinya. Kasus korupsi pada zaman Rasulullah, S.A.W. pencegahannya dan penindakannya selain mengembalikan kerugian yang dialami, juga dilakukan pembinaan moral masyarakat, penindakan pada zaman itu adalah sanksi hukum islam (hukum ta'zir) dan sanksi moral.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan *Plea Bargaining* Diterapkan Oleh Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi.


Kejaksaan adalah salah satu Aparat Penegak Hukum yang ada di Indonesia yang dapat menangani perkara tindak pidana korupsi, dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan “Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶⁶

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio-corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*. Menurut Kamus *Black's Law Dictionary* korupsi adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban yang resmi dan hak-hak dari pihak lain,

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dengan menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁶⁷ Menurut *Robert Klitgraad* bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dalam mengemban suatu jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar peraturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁶⁸

Kejahatan korupsi mempunyai karakteristik dan dimensi yang unik, Barda Nawawi Arief mendefinisikan sebagai berikut :⁶⁹

- 
- a. Masalah korupsi sendiri terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur ekonomi, masalah sistem politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.
 - b. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan atau kekuasaan, korupsi politik dan sebagainya.

⁶⁷ Black, Henry Campbell. 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishingm St. Paul Minesota.

⁶⁸ Robert Klitgaard, 1998, *Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 31.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 85-86.

- c. Adanya aspek yang luas, bahwa korupsi terkait juga dengan “*economic crimes*”, “*organized crimes*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”. “*top hat crime*” bahkan “*transnational crime*”.

Mengingat korupsi mempunyai karakteristik dan dimensi yang unik maka penyelesaiannya juga harus menggunakan cara yang khusus. Upaya untuk menanggulangi perbuatan korupsi yang terjadi, memang telah banyak dilakukan, baik dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum pidana, yakni dengan mengutamakan pengenaan sanksi pidana yang berat, demikian juga dengan mengutamakan pendekatan penanggulangan secara administratif, yakni berbagai pengawasan dimasing-masing lingkup instansi. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ternyata pendekatan tersebut belum dapat menyelesaikan dan atau mentuntaskan perbuatan korupsi.⁷⁰

Hal ini menjadi penting mengingat dampak dari tindak pidana korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dalam berbagai aspek, dan proses penanggulangannya telah dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundangundangan tentang Tindak Pidana Korupsi, antara lain Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 2016, hlm. 17

tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.⁷¹

Saat ini penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah mulai bergeser, dari ppidanaan menjadi bagaimana caranya kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi adalah pemulihan kerugian uang yang dialami negara yang dalam kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya baik dalam tahapan prosedur maupun pada tahapan teknis.⁷² Instrumen- instrumen yang sesuai dengan modus tindak pidana ini dan obyek masalah hukumnya ini ada dalam tataran prosedural. Hasil dari kasus tindak pidana korupsi berupa uang negara kenyataannya tidak saja dinikmati oleh pelaku/ terdakwa, namun juga dinikmati dan diterima pihak ketiga yang tidak menjadi terpidana. upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dari pihak ketiga secara prosedur membutuhkan tindakan hukum yang pas serta efektif. Karena tak

⁷¹ Elias Zadrack Leasa, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Belo, Vol. 6 No. 1 Agustus 2020, hlm. 73-88

⁷² Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 6

diatur secara rinci mengenai penggantian pembayaran uang yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa.⁷³

Penanggulangan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum selama ini masih berfokus pada pemidanaan atau pada kepastian hukum, namun seiring perkembangan zaman sudah mulai bergeser kepada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa atau pada kemanfaatan. Kejaksaan Agung guna percepatan pengembalian kerugian keuangan negara telah mengeluarkan PERJA Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, selain itu terdapat juga Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang pedoman penuntutan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun hal tersebut masih belum efektif dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara.

Beberapa regulasi tentang upaya penanggulangan tindak pidana korupsi masih belum berhasil, oleh karena itu jaksa penuntut umum dalam hal percepatan penanganan tindak pidana korupsi khususnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dengan menggunakan *Plea Bargaining*.

⁷³ Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, e- Jurnal Katalogis, Vol. 3 No.1, Januari 2015, hlm. 1-9

Plea bargaining adalah perjanjian antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasehat Hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa. Jaksa Penuntut Umum setuju untuk memberikan tuntutan yang lebih ringan (untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan) dibanding dengan menempuh mekanisme persidangan yang mungkin akan merugikan terdakwa karena kemungkinan mendapatkan hukuman lebih berat. *Plea bargaining* dimaknai sebagai suatu proses negosiasi di mana Jaksa Penuntut Umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapatkan pengakuan bersalah.⁷⁴

Secara sederhana, *plea bargaining* merupakan suatu bentuk pengakuan bersalah yang disampaikan terdakwa atas suatu perkara yang sedang dijalani. *Plea bargaining* merupakan bentuk konsensus yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa atas rekomendasi dari penuntut umum melalui upaya perundingan.

Proses *plea bargaining* yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terkait penanganan perkara tidak pidana korupsi khususnya pengembalian kerugian keuangan negara dapat dimulai pada saat pelimpahan tahap dua dari penyidik ke penuntut umum, atau pada saat proses persidangan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengembalian kerugian keuangan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Putusan Pidana

negara, sebelum dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara, terdakwa/ keluarga terdakwa/ kuasa hukumnya dengan jaksa penuntut umum telah melakukan kesepakatan, apakah perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan, atau jika perkara tersebut sudah masuk ke pengadilan maka terdakwa akan dituntut dengan pasal atau tuntutan berapa? (apakah paling ringan atau bagaimana?), setelah ada kesepakatan kemudian diberitahukan kepada majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut, sehingga dalam proses pembuktian tidak diperlukan sidang yang cukup lama, karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan terdakwa sudah mengembalikan kerugian keuangan negara.

Konsep *plea bargaining* ini juga hampir mirip dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur didalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, namun peraturan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan *plea bargaining*.

Apabila *plea bargaining* yang berhasil dapat mengurangi jumlah kasus yang tertunda, kasus banding dan membantu mempercepat penyelesaian kasus pidana. Hal ini menguntungkan Jaksa karena Jaksa dapat menahan dakwaan dan hukuman terhadap terdakwa. Pada saat yang sama, hal ini menguntungkan terdakwa dengan tidak dijatuhi hukuman yang berat. Namun demikian, Pengadilan harus bersikap adil antara kepentingan masyarakat luas dan kepentingan terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan

meskipun lebih rendah dari dari ancaman hukuman yangtercantum dalam KUHP, Pengadilan harus memperhatikan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.⁷⁵

Kesepakatan dalam *plea bargaining* yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menawarkan (atau menerima), biasanya mencakup satu atau beberapa hal, berikut ini:⁷⁶

1. Pencabutan satu atau beberapa dakwaan, dan/atau kesepakatan untuk hukuman yang lebih ringan (dikenal sebagai *charge bargaining*);
2. Kesepakatan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, yang dapat mencakup kedua jenis sanksi (penahanan atau berbasis komunitas) dan lamanya (dikenal sebagai *sentence bargaining*); dan
3. Kesepakatan untuk menetapkan versi peristiwa yang menghilangkan fakta-fakta tertentu yang secara hukum akan membuat seseorang terkena hukuman yang lebih berat (dikenal sebagai *fact bargaining*).

Menurut pendapat Romly Atmasasmita, bahwa alasan pokok bagi Penuntut Umum untuk melakukan *plea bargaining* disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

1. Karena beban perkara yang sangat besar, sehingga menyulitkan kedudukan Penuntut Umum untuk bekerja secara efektif mengingat faktor waktu;

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

2. Karena Penuntut Umum berpendapat bahwa kemungkinan akan berhasilnya penuntutan sangat kecil karena kurangnya bahan pembuktian atau si terdakwa merupakan orang yang dianggap “*respectable*” di kalangan juri.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi *plea bargaining* menurut Mardjono Reksodiputro, yaitu:

1. Masalah pembuktian yang dirasa Jaksa Penuntut Umum kurang kuat;
2. Masalah saksi yang dirasakan Jaksa Penuntut Umum kurang meyakinkan;
3. Adanya kemungkinan diversifikasi (*pretrial diversion*). *Plea bargaining* dilakukan dengan suatu “*guilty plea*” dari terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan dan/ atau tuntutan pidana yang diperingan. Dengan proses ini, Hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang (*trial*) dan segera dapat menjatuhkan pidana, sehingga *plea bargaining* dianggap *cost effective* dan mengurangi beban Kejaksaan dan Pengadilan (murah dan cepat).

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang terbaru, pada Pasal 199 RKUHAP, menyebutkan proses *plea bargaining* dikenal dengan istilah jalur khusus yang dilaksanakan setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara korupsi. Mekanisme tersebut secara tidak langsung menunjukkan jika *plea bargaining* tidak sepenuhnya menggunakan sistem *adversarial* melainkan tetap mempertahankan

inquisitorial. Nilai penting dari *inquisitorial* yaitu pemeriksaan tetap dilakukan secara formal dan berkesinambungan dengan tetap menjunjung tinggi asas *presumption of guilt*, menemukan justifikasi atas tindak pidana yang dilakukan, penelitian fakta yang diajukan oleh para pihak, masing-masing pihak tidak otonom dan dapat menggunakan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Adanya prosedur ini, menunjukkan *inquisitorial* mengutamakan sistem pembuktian dalam rangka mewujudkan kebenaran materiil di mana hakim tetap bersifat aktif untuk menilai kebenaran yang terjadi.

Dalam pelaksanaan *plea bargaining*, telah terdapat kekurangan dan kelebihan, kekurangannya diantaranya adalah belum adanya regulasi yang pasti bagi jaksa penuntut umum untuk menerapkan *plea bargaining* dalam pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi, berpeluang untuk memunculkan informasi yang tidak benar sehingga melahirkan stigma jika konsep ini lebih memihak kepada terdakwa, menghalangi korban dalam memberikan kesaksian dan memunculkan kekhawatiran jika pengakuan lebih bisa dipercaya jika bukti-bukti kejahatan sangat minim. Adapun kelebihanya diantaranya adalah telah meyeleamatkan keuangan negara, menghemat waktu dan biaya persidangan sebab memungkinkan pelaksanaan persidangan secara cepat.

B. Dampak Pelaksanaan Kebijakan *Plea Bargaining* Yang Diterapkan Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan tidak terlepas dari dinamika perkembangan di sekelilingnya. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan roda kehidupan bernegara yang bersih, kebutuhan politik, tuntutan dunia usaha, dan bahkan tekanan internasional, serta berbagai kepentingan lainnya.⁷⁷

Terlebih di era globalisasi, bentuk-bentuk kejahatan sudah berubah. Kejahatan tidak lagi sederhana bentuknya dan tidak berdiri sendiri. Kejahatan kini cenderung lebih banyak dalam bentuk beberapa kejahatan yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu dan tempat yang sama. Seperti halnya korupsi, yang bahkan dilakukan secara terang-terangan, bahkan jikapun itu sudah menjadi isu nasional, tidak ada pergerakan dalam penanganannya bahkan terkesan didiamkan begitu saja.⁷⁸

Saat ini, masyarakat Indonesia bahkan memaklumi banyaknya kejahatan konvensional yang terjadi, seperti pencurian. Rakyat bahkan membela pelaku jika pencurian itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pelaku sangat terpaksa karena kondisi, meskipun dalam hukum hal itu dilarang. Berbeda halnya dengan tindak pidana korupsi, pelakunya

⁷⁷ Agus Wibowo, dkk., *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas, Media Sains Indonesia*, Bandung, 2022, hlm. 21.

⁷⁸ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 7.

bukan karena masalah faktor ekonomi, tetapi karena kerakusan, keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Bergaya hidup mewah, jalan-jalan keluar negeri dan pamer harta kekayaan, seolah-olah harta yang diperoleh harta yang halal.

Peningkatan perekonomian di Indonesia, tidak dibarengi dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat yang tidak mampu, akan tetapi peningkatan perekonomian tersebut malah dimanfaatkan oleh segelintir orang di pemerintahan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya, keluarganya dan kroni-kroninya.

Dengan demikian, teori yang mengatakan bahwa hanya pada masyarakat miskin mudah terjadi kejahatan sudah tidak berlaku lagi sekarang ini, karena pada era globalisasi dewasa ini, semakin banyak muncul kejahatan baru dalam bidang ekonomi, terjadi suatu gejala baru tipologi kejahatan yang tidak saja meliputi negara-negara industri, tetapi juga negara dunia ketiga atau negara berkembang seperti halnya Indonesia. Apabila pendapat lama selalu beranjak pada peningkatan kuantitas kejahatan karena tingkat pembangunan perekonomian yang sangat rendah, maka tipologi dimensi kejahatan yang baru sekarang ini justru timbulnya pada saat atau pasca perkembangan ekonomi yang meningkat dari suatu negara.⁷⁹

⁷⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 412.

Sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, sifat culas dan rakus akan uang selalu menjadi godaan bagi orang-orang yang beriman lemah. Orang tidak akan menyadari bahwa kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi. Masyarakat melihat orang yang berstatus sosial tinggi, tidak akan pernah mencuri atau menggelapkan uang karena tidak akan kekurangan uang, dan ternyata anggapan seperti itu salah besar. Seperti korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi, dan kejahatan ini dinamakan white collar crime (kejahatan kerah putih) yang oleh Hazel Croall dalam bukunya *White Collar Crime* (halaman 19), dirumuskan *White Collar Crime is defined as the abuse of a legitimate occupational role which is regulated by law*. Selanjutnya dikatakan : *the term white collar crime with fraud, embezzlement and other offences associates with high status employees.*⁸⁰

Meskipun banyak sekali bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime), tetapi yang menjadi sorotan publik adalah tindak pidana korupsi. Perilaku korupsi yang dulu tampak endemis, sekarang cenderung membudaya dan menjadi epidemis ke dalam segala aspek kehidupan masyarakat, tentu saja hal ini membuat bangsa dan negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998. Setiap peluang usaha di Indonesia tidak pernah lepas dari indikasi

⁸⁰ Hazel Croall dalam Baharuddin Lopa, op.cit., hlm. 35.

korupsi.⁸¹

Korupsi memang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, yang semula hanya berupa korupsi kecil-kecilan, sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dikenal dengan korupsi birokratis secara luas, yakni korupsi yang dilakukan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan bahkan institusi pendidikan sudah terjangkiti virus korupsi ini.

Dampak atau efek negatif dari korupsi ini adalah timbulnya kerugian keuangan negara. Peruntukkan keuangan negara yang semula adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena adanya korupsi hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah: “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk kebijakan di bidang fiskal, moneter, pengelolaan negara, dan badan lain dalam rangka penyelenggaraan negara. Selain itu adalah sesuatu baik berupa barang maupun uang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya”.

Bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya dalam bidang perekonomian tersebut.

⁸¹ IGM. Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 1.

Keuangan negara merupakan studi mengenai pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.

Keuangan negara merupakan segala kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan sumber dana untuk kepentingan negara, penggunaan dana-dana yang terkumpul dari berbagai pungutan dan pajak yang berasal dari rakyat, dan digunakan untuk mencapai tujuan, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Merugikan keuangan negara ini merupakan unsur dari delik korupsi dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kekurangan aset negara, baik dalam bentuk uang, surat berharga, maupun barang. Tentunya karena adanya kerugian negara, telah menghambat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan negara ini dapat ditinjau dari jumlah kasus korupsi yang ada pada suatu negara tersebut. Semakin rendah kasus korupsi pada negara tersebut, maka potensi negara tersebut semakin sejahtera dikarenakan pembangunan pada negara tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Meluasnya praktek korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan dan di institusi-institusi milik negara, telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan

perekonomian negara. Melihat kerugian yang ditimbulkan, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai *regulatory offences* atau delik yang menghalangi bahkan merampas hasil upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.

Pada dasarnya, kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian negara dan penyelundupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.

Korupsi senantiasa ada di antara masyarakat, tetapi penyakit yang menyedihkan ini tidak membuat masyarakat untuk berhenti berusaha menanggulangi dan mengurangi penyakit ini. Demikian jugalah seharusnya fakta itu tidak boleh melumpuhkan usaha-usaha untuk membasmi dan memberantas korupsi.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena korupsi adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, (*extraordinary crime*), maka harus dilakukan pemberantasan dengan cara yang luar biasa pula. Perilaku pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan sudah tidak bisa diberikan pengampunan karena mereka telah mengingkari amanah yang telah diberikan oleh rakyat.

Potret sejarah terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, telah lama diterapkan. Hal ini dapat ditelusuri melalui rekam jejak yang diawali dengan pemberlakuan peraturan pemberantasan korupsi pada sekitar tahun 1950, sekalipun ketika itu masih dalam ruang lingkup terbatas, namun paling tidak, di dalamnya sudah mulai timbul kesadaran mengenai pentingnya melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Aturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pertama kali muncul melalui Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1950 No.: Prt/Peperpu/013/1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No.: Prt/Z.I/17, tanggal 9 Juni 1960. Selanjutnya, kedua peraturan dari penguasa perang tersebut dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 mengenai Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, tidak hanya saat ini, namun sejak tahun 1960-an, langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu

penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

Praktik yang sama sekali tidak terpuji ini, dalam potret Indonesia saat ini, bahkan hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukannya semakin menurun atau berkurang, melainkan tetap eksis, bahkan semakin bervariasi dan bertumbuh ke arah presensi peningkatan yang cukup signifikan, baik diukur dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Korupsi pada masa kini, hampir pasti telah menjadi pilihan gaya hidup kosmopolit, tanpa perasaan malu, ini jelas sangat mengerikan dan yang pasti akan mengancam eksistensi berbangsa dan bernegara.

Bahkan, baik ketika pemberantasan tindak pidana korupsi masih menggunakan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan menggunakan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata tidak efektif karena prosesnya memakan waktu yang lama, berbelit-belit, dan sulit diprediksi tingkat keberhasilannya.

Sebagaimana diketahui bahwa akibat dari tindak pidana korupsi yang utama adalah kerugian keuangan negara. Telah jelas, uang negara yang dikorupsi oleh para pelaku korupsi adalah uang rakyat, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, akan tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang yang korup berikut keluarga dan kroni-kroninya.

Selain dari kerugian keuangan negara, akibat dari korupsi adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi semakin berkurang. Tidak ada lembaga pemerintah yang tidak korup. Tidak hanya di Indonesia, tetapi negara lain di dunia tidak ada yang terbebas dari korupsi, maka pencegahan korupsi hendaknya memang dilakukan oleh negara-negara di dunia secara bersama dan terus-menerus, dan khusus bagi bangsa Indonesia permasalahannya bukan hanya mencegah tapi juga memberantas, mengingat jumlah kasus, kerugian negara, maupun modus operandi korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar "berikan kepada negara yang menjadi hak negara". Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip

”berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, penerapannya masih belum dapat mengembalikan kerugian negara yang diakibat oleh tindak pidana korupsi, sehingga penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum efektif meskipun pelaku korupsi sudah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sangat besar, tetapi masih saja korupsi terjadi bahkan semakin banyak pejabat dan penyelenggara yang terlibat. Kasus yang diberitakan di media adalah beberapa kasus yang telah diketahui dan ditangani oleh para penegak hukum, masih terdapat tindakan- tindakan korupsi yang belum terkuak dan diketahui oleh para penegak hukum.

Pada dasarnya, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan, dalam hal ini harta benda atau kekayaan milik negara, sehingga negara menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi dan mengambil seluruh uang hasil tindak pidana korupsi dari pelakunya. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dijatuhkan oleh Hakim bagi

pelaku tindak pidana korupsi. Pidana pokok yang dijatuhkan oleh Hakim berupa pidana penjara dan pidana denda, ternyata masih belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan kebijakan *plea bargaining* oleh Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi memiliki beberapa kelemahan diantaranya dilihat dari segi substansi hukum: belum terdapat ketentuan mengenai *plea bargaining system* dalam perundang-undangan khusus; segi struktur hukum: jaksa cenderung menggunakan paradigma *positivistic* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, kurangnya integritas personel Kejaksaan, kurangnya koordinasi dengan penegak hukum lainnya, dan dilihat dari segi budaya hukum: kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana sebagai pelapor atau saksi.

Meskipun terdapat instrumen pidana berupa pembayaran uang pengganti, akan tetapi masih berupa pidana tambahan. Disebutkan di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Akan tetapi, Penuntut Umum tidak wajib menuntut dan Hakim tidak wajib memutuskan pidana pembayaran pidana pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaannya upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum pidana sesungguhnya dipengaruhi karena 3 (tiga) faktor, yakni:

1. Adanya pidana pengganti yang dicantumkan dalam putusan Hakim yang kemudian menjadi celah para terpidana korupsi untuk lolos dari pembayaran uang pengganti;
2. Keterbatasan Jaksa eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi karena terpidana lebih memilih mengganti dengan pidana penjara;
3. Ketidakmampuan Penyidik untuk melakukan pelacakan terhadap keberadaan harta terpidana yang diduga keras akibat tindak pidana korupsi.

Uang pengganti pada dasarnya dimaksudkan untuk mengganti uang hasil korupsi yang mungkin saja sudah dinikmati oleh koruptor, baik semua maupun sebagian. Uang yang bisa diselamatkan, selanjutnya akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Melihat produk hukum yang dibentuk, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah jelas mengatur mengenai adanya pidana uang pengganti, namun faktanya, penegakkannya belum optimal atau belum efektif. Bahkan hakim yang menangani kasus tindak pidana korupsi tidak menjatuhkan pidana uang pengganti pada putusannya.

Penjatuhan pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi sudah benar, dan sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu untuk menarik uang hasil korupsi, akan tetapi dalam pelaksanaannya atau dalam penegakan hukumnya belum dapat dikatakan efektif.

Penggunaan instrumen perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara juga bukan hal yang mudah dan tidak dapat dikatakan efektif, di antaranya waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan perdata terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi merupakan upaya standar bahkan konvensional, dan sama sekali bukan “cara luar biasa” atau “cara yang khusus” untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Mengingat proses perdata yang tidak mudah, maka dapat diperkirakan bahwa upaya pengembalian kerugian keuangan negara sulit untuk memperoleh keberhasilan. Kalau ketidakberhasilan ini sering terjadi, maka akan menimbulkan penilaian yang keliru, khususnya terhadap Jaksa Pengacara Negara karena dianggap gagal melaksanakan perintah undang-undang.

Dengan instrumen hukum pidana dan hukum perdata yang standar atau konvensional sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi maka upaya mengembalikan kerugian keuangan negara tidak akan efektif, karena mengalami banyak hambatan yang menghadang, sehingga untuk jenis perkara *extra ordinary crime* seperti perkara tindak pidana korupsi, perlu instrumen atau terobosan baru untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka/ Terdakwa salah satunya adalah dengan penerapan *plea bargaining*.

Bahwa pada dasarnya *plea bargaining* sebenarnya telah di praktikkan oleh jaksa penuntut umum, salah satu contohnya perkara kasus mega korupsi yang uangnya dikembalikan adalah dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G, AQ menyerahkan uang suap sebesar USD 2.021.000 kepada Kejaksaan dan uang tersebut diserahkan melalui pengacara kedua tersangka pada 16 November 2023.⁸² Dan karena telah mengembalikan kerugian keuangan negara kemudian di vonis oleh hakim 2.5 tahun penjara.⁸³

Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang semacam *plea bargaining* yang diatur didalam Pasal 199 RUUKUHAP, adapun hukum acaranya adalah pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, kemudian terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak

⁸² <https://www.google.com/search?client=firefox-b&d&q=contoh+kasus+mega+korupsi+yang+uangnya+dikembalikan>, diakses pada tanggal 01 Desember 2024, pukul 19.30 wib.

⁸³ <https://news.detik.com/berita/d-7400736/vonis-ringan-eks-anggota-bpk-sebab-balikin-rp-40-m-dan-sopan>.

pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Namun hakim juga dapat menolak pengakuan terdakwa jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dengan hadirnya mekanisme Jalur Khusus dalam RUUKUHAP tersebut, maka proses persidangan yang memakan waktu lama dan bertele-tele akan berlangsung cepat, sehingga menjadi efektif dan efisien.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penelitian dan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan *plea bargaining* yang diterapkan oleh Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan apabila adalah suatu telah terdapat perjanjian antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berujung pada pengakuan bersalah oleh terdakwa, kemudian terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara dan selanjutnya jaksa penuntut umum melakukan penuntutan secara ringan/ ancaman pidana minimum khusus dan hakim memutus perkara tersebut sebagaimana ancaman pidana paling ringan/ ancaman pidana minimum khusus.
2. Dampak pelaksanaan kebijakan *plea bargaining* oleh Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi adalah berdampak positif dan efektif dalam rangka percepatan pengembalian kerugian keuangan negara, dalam proses persidangan juga dapat dilakukan secara cepat, hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang (*trial*) dan segera dapat menjatuhkan pidana, sehingga *plea bargaining* dianggap *cost effective* dan mengurangi beban Kejaksaan dan Pengadilan (murah dan cepat).

B. Saran

1. Kejaksaan agar membuat regulasi atau Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tentang tata cara pelaksanaa *plea bargainig*, mengingat pelaksanaan *plea bargaining* belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ataupun didalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.
2. Mengadakan pelatihan khusus bagi jaksa mengenai implementasi *plea bargaining* yang efektif dan etis, sehingga mereka dapat mempertimbangkan semua aspek hukum dan moral dalam setiap kesepakatan yang dibuat.
3. Melakukan sosialisasi tentang *Plea bargaining* kepada seluruh masyarakat dengan tujuan agar masyarakat turut serta melakukan pengawasan yang ketat dan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan *Plea bargaining* ini tidak disalahgunakan dan tetap berfokus pada tujuan utama, yaitu pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran/ Hadist

Q.S. Ali Imran ayat (161)

B. Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2019.

Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung Remaja Rosdakarya, 1993.

Mochtar Kusumaatmaja, *Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang*, Makalah, Jakarta. 1995.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997.

Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.

- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- O. Notohanidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit, Jakarta, 1970.
- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Sri Sumarwani, 2012, *Sejarah Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UPTD Undip Press, Semarang.
- Sudhono Iswahyudi, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, 2003.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pres, 2001.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 1981.
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- Sudhono Iswahyudi, 2003, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, 2003.
- Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Imarah, Bengkulu, 2017.

C. Jurnal/ Artikel/ Karya Ilmiah

- Al Adawiah, R. 2015. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1 (2).
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, VO 1 No 1 Januari -April 2014.

D. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.(KUHAP)

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi.

E. Internet

<https://metro.tempo.co/read/1871834/5-kasus-korupsi-kelas-kakap-yang-pernah-ditangani-kejaksaan-agung>, diakses pada tanggal 22 September 2024.

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240319061435-128523069/daftar-korupsi-ditangani-kejaksaan-agung-kerugian-negara-puluhan-triliun>.